

ABSTRAK

Reksi Gunawan (1153050096), Implementasi Ruang Terbuka Hijau Menurut Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.

Kurangnya proporsi ruang terbuka hijau Kota Bandung tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung serta kurang kompetitifnya pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang ruang terbuka hijau di kota Bandung terkait sejauh mana kesesuaian antara apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut dengan pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep, peran, serta upaya pemerintah Kota untuk menyediakan, mengembangkan dan mengelola ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Penelitian yang penulis lakukan disini adalah penelitian lapangan (*Field Reasearch*). Data yang penulis dapatkan berasal dari pejabat Dinas Tata Ruang, DPKP3 Kota Bandung. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode wawancara dan mengumpulkan file terkait kepada dinas yang bersangkutan. Sedangkan di dalam pembahasannya digunakan metode deskriptif yang menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya.

Konsep pembangunan dan/atau penyediaan RTH dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu RTH Privat dan RTH Publik yang mana keduanya memiliki proporsi yang berbeda-beda yaitu RTH Privat 10 (sepuluh) persen dan RTH Publik 20 (dua puluh) persen, konsep tersebut diterapkan Demi terwujudnya Kota Bandung yang Hijau, Bersih, Nyaman, Sejahtera, dan Aman. Pemerintah Kota Bandung dalam proses pembangunan, penyediaan dan pengembangan RTH berperan dengan melakukan beberapa hal seperti, Perancangan Penyediaan, Pembangunan, Pengawasan, Menguarkan Kebijakan, serta Bekerjasama dengan Pihak Swasta dan Masyarakat didalam pengolahannya. Adapun upaya Pemerintah Kota Bandung memenuhi RTH dengan membangun taman-taman yang diberi daya tarik agar dapat merubah taman yang semula pasif menjadi aktif.

Minimnya RTH, serta meningkatnya pencemaran udara karena aktivitas penduduk turut serta dalam meningkatkan iklim mikro di Kota Bandung. Sampai saat ini pemanfaatan RTH masih belum sesuai dari apa yang diinginkan Kurangnya RTH dan menurunnya kualitas permukiman perkotaan dapat dilihat dari kemacetan yang semakin parah ataupun padat, bertambahnya kawasan kumuh dan/atau tidak terawat secara baik yang rentan dengan bencana banjir serta minimnya ruang terbuka untuk kesehatan masyarakat dan bumi.

Kata Kunci: *Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah*